

Materi perkuliahan Ke-Enam :

Implikasi Peraturan dan Perundang-Undangan

Tugas dikerjakan berkelompok (dijilid rapi), sumber bacaan / narasi wajib di buat di *footnote*, dikumpul dan dipresentasikan dalam bentuk power point, pada tgl. 21/11/2011, saat jam perkuliahan.

Bantulah diri anda sendiri untuk lulus dengan membuat tugas + belajar dengan baik + aktif kuliah.

Selamat Belajar.

-----LUCK IS WHAT HAPPENS WHEN PREPARATION MEETS OPPORTUNITY -----

Penyelidikan dibidang lingkungan hidup diperlukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Para PPNS bidang lingkungan hidup melaksanakan tugasnya setelah memperoleh pendidikan dan pelatihan dari Polri.

Ketentuan pidana tercantum dalam Delik materiel ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal UUPH lebih jelas dan memperlihatkan kepastian hukum, yaitu pidana penjara dan denda, sedangkan ancaman pidana UULH berisitilah “dan/atau” berarti dapat dimainkan dengan memilih yang ringan. Seperti diketahui bahwa pembuktian “perbuatan” pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sangat sulit. Dan delik formil yang lebih memudahkan pembuktian karena dikaitkan dengan deskripsi tindakan yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

K-1/2/3/4: Mengapa dikatakan ketentuan pidana dalam delik materiel sulit membuktikan “perbuatan” pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

- a. Berikan penjelasan saudara.**
- b. Berikan contoh.**

Tanggung jawab Korporasi (*corporate liability*), jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

Tindakan tata tertib terhadap hal tersebut diatas berupa : Perampasan keuntungan, Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan dan/atau perbaikan (jika lalai) dan/atau menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Dalam asas subsidiaritas sebagai penunjang hukum administrasi, berlaku ketentuan pidana hukum lain. Tentang penerapan asa subsidiaritas ini terdapat petunjuk dalam Lampiran Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-60/E/Ejp/01/2002 tertanggal 29 Januari 2002. Asas subsidiaritas seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. syarat upaya tersebut dapat dikesampingkan, apabila dipenuhi tiga syarat/kondisi dibawah ini:

1. Tingkat kesalahan pelaku relatif berat;

2. Akibat perbuatannya relatif besar;
3. Perbuatan pelanggaran menimbulkan keresahan masyarakat.

Dan untuk mencegah salah paham, perlu digarisbawahi bahwa pada prinsipnya, asas subsidiaritas tidak diberlakukan dalam penyelidikan tindak pidana lingkungan hidup.

K-1/2/3/4: Mengapa dikatakan pada prinsipnya asas subsidiaritas tidak diberlakukan dalam penyelidikan tindak pidana lingkungan hidup.

1. Jelaskan pengertian tersebut.
2. Berikan contoh.

Dalam hubungan dengan penataran bagi aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim dan pengacara, perlu diperhatikan cara-cara pre-emptif dan preventif pada para *stakeholders*, antara para penegak hukum, pelaku usaha, masyarakat terkait, pekerja/karyawan, dan para dosen.

Perlu disadari bahwa masalah lingkungan hidup bka semata-mata masalah satu bidang ilmu, akan tetapi merupakan masalah multidisipliner serta lintas sektoral dan selalu multikompleks.

K-1/2/3/4: Mengapa harus melibatkan para *stakeholders* dalam tahap pre-emptif dan preventif masalah lingkungan hidup.

1. Jelaskan pengertian tersebut,
2. Berikan contoh.